



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1

Nama lengkap

:

Nanang Haryanto Als Kecut Bin Warseno;
- Tempat lahir

:

Bantul;
- Umur/tanggal lahir

:

36 Tahun / 22 Agustus 1987;
- Jenis kelamin

:

Laki-laki;
- Kebangsaan/Kewarganegaraa

:

Indonesia;
- n

:

Dsn. Kruduk RT. 01 RW. - Kel. Karangtalun Kec. Imogiri Kab. Bantul Prov. DIY;
- Tempat tinggal

:

Agama

:

Islam;
- Pekerjaan

:

Swasta;
- Pendidikan

:

Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;
- 2

Nama lengkap

:

Ardian Ristiyanto Als Dian Rismawan Als Donat Als Yayan Bin Sugiyarto;
- Tempat lahir

:

Boyolali;
- Umur/tanggal lahir

:

36 Tahun / 02 April 1988;
- Jenis kelamin

:

Laki-laki;
- Kebangsaan/Kewarganegaraa

:

Indonesia;
- n

:

Jln. Sutopo Nomor 2 RT. 02 RW. 02 Ds. Cacaban Kec. Magelang tengah Kota. Magelang;
- Tempat tinggal

:

Agama

:

Islam;
- Pekerjaan

:

Swasta;
- Pendidikan

:

Sekolah Dasar / Sederajat;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 06 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 09 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Para Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick UP L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick UP L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick UP L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick UP L300 warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 tanpa plat No. Pol. Dipergunakan untuk perkara lain;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y20 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Poco M3 warna Kuning;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Para Terdakwa Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno bersama-sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang – undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di daerah hukum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berikut : Awal mula saksi Suyoko menghubungi Terdakwa I Nanang Haryanto melalui handphone, memberitahu akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014, Pada saat itu Terdakwa I Nanang Haryanto sedang bersama Terdakwa II Ardian Ristiyanto lalu Terdakwa I Nanang Haryanto memberi tahu Terdakwa II Ardian Ristiyanto bahwa saksi Suyoko akan menjual mobil pick up, mengetahui hal tersebut Terdakwa II Ardian Ristiyanto memberi tahu kepada Terdakwa I Nanang Haryanto agar mobil pick up tersebut dijual kepada saksi Sunaryo, setelah itu Terdakwa I Nanang Haryanto menghubungi saksi Sunaryo melalui handphone menawarkan mobil pick up tersebut seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi Sunaryo menawarkan mobil pick up tersebut kepada saksi Sulisanto seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa I Nanang Haryanto dan saksi Suyoko bertemu dengan saksi Sunaryo. Setelah bertemu mobil pick up tersebut diserahkan kepada saksi Sunaryo. Lalu saksi Sunaryo menjual mobil pick up tersebut seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sulisanto, kemudian saksi Sunaryo menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Nanang Haryanto. Selanjutnya Terdakwa I Nanang Haryanto menyerahkan uang hasil penjualan mobil pick up tersebut kepada saksi Suyoko sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu saksi Suyoko memberi komisi kepada Terdakwa I Nanang Haryanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2024 Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto

beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Ngawi;

Bahwa Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada saksi Sunaryo dan para Terdakwa telah mengetahui mobil Pick Up tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang syah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor);

Bahwa mobil Pick Up tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Suyoko yang merupakan milik saksi Arif Riyanto, Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Arif Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno bersama – sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang – undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berikut : Awal mula saksi Suyoko menghubungi Terdakwa I Nanang Haryanto melalui handphone, memberitahu akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014, Pada saat itu Terdakwa I Nanang Haryanto sedang bersama

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ardian Ristiyanto lalu Terdakwa I Nanang Haryanto memberi tahu Terdakwa II Ardian Ristiyanto bahwa saksi Suyoko akan menjual mobil pick up, mengetahui hal tersebut Terdakwa II Ardian Ristiyanto memberi tahu kepada Terdakwa I Nanang Haryanto agar mobil pick up tersebut dijual kepada saksi Sunaryo, setelah itu Terdakwa I Nanang Haryanto menghubungi saksi Sunaryo melalui handphone menawarkan mobil pick up tersebut seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mengetahui hal tersebut saksi Sunaryo menawarkan mobil pick up tersebut kepada saksi Sulisanto seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Terdakwa I Nanang Haryanto dan saksi Suyoko bertemu dengan saksi Sunaryo. Setelah bertemu mobil pick up tersebut diserahkan kepada saksi Sunaryo. Lalu saksi Sunaryo menjual mobil pick up tersebut seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Sulisanto, kemudian saksi Sunaryo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Nanang Haryanto. Selanjutnya Terdakwa I Nanang Haryanto menyerahkan uang hasil penjualan mobil pick up tersebut kepada saksi Suyoko sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu saksi Suyoko memberi komisi kepada Terdakwa I Nanang Haryanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto beserta barang bukti berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Ngawi;

Bahwa Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada saksi Sunaryo dan para Terdakwa telah mengetahui mobil Pick Up tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor);

Bahwa mobil Pick Up tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Suyoko yang merupakan milik saksi Arif Riyanto, Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Arif Riyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 480 ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan/atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arif Riyanto pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 telah diambil oleh seseorang tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira 22.00 WIB Saksi bersama Istri dan Anak Saksi pulang dari Magetan kemudian memarkir kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto di Garasi depan rumah Saksi masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa benar sebelum meninggalkan mobil Saksi telah mengunci pintu kendaraan kemudian masuk kedalam rumah untuk bermain HP sampai sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar kemudian Saksi tidur dan sekitar pukul 02.15 WIB Saksi dibangunkan oleh Anak Saksi yang bernama Sdri. Inqueva Lutvia Zahra Riyanto yang memberitahu bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto milik Saksi tersebut sudah tidak ada di Garasi;
- Bahwa benar kemudian Saksi keluar dari rumah dan mengecek di Garasi memang mobil sudah tidak ada atau hilang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi masuk ke dalam rumah lagi dan membangunkan Istri Saksi yang bernama Sdri. Kristianingrum kemudian keluar lagi untuk memastikan keberadaan kendaraan milik Saksi dan telah benar-benar hilang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;
- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Saksi datang melapor ke Polsek Kendal untuk di tindak lanjuti dan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Suyoko Bin Suratin pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah masuk Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 milik Korban;
- Bahwa mulanya Saksi keluar dari rumah dengan berjalan kaki pada pukul 02.00 WIB dengan niat Saksi akan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001 Desa Kendal Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 yang terparkir di garasi rumah;
- Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Saksi berniat untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam garasi rumah lalu membuka pintu mobil kemudian Saksi menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mesin mobil tersebut berhasil nyala;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Sragen dengan cara dikemudikan;
 - Bahwa kemudian oleh Saksi mobil tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di depan RS. Widodo Ngawi Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Ngawi lalu Saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Sunaryo Bin Supriadi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
 - Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan dan Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
 - Bahwa benar mulanya Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno akan menjual 1 (satu) unit mobil

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi. Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan dan Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno bertemu;
 - Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi;
 - Bahwa benar kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno;
 - Bahwa benar kemudian oleh Saksi, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sulisanto;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Sulisanto;
 - Bahwa benar Saksi, Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan dan Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dan Saksi maupun Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan dan Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Saksi mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Sulisanto Bin Sutrisno pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi kenal dengan para Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa benar mulanya Saksi Sunaryo menghubungi Saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Sunaryo akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Saksi dan Saksi Sunaryo bertemu;
- Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Sunaryo seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa benar kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo;
- Bahwa benar kemudian oleh Saksi, mobil pick up tersebut dibawa pulang oleh Saksi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Saksi, dan Saksi Sunaryo telah melakukan jual beli 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Saksi mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dan Saksi Sunaryo ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 25 April 2024 di Terminal Jamus, Karanganyar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Jeffy, W.,S., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
 - Bahwa benar mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 di garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
 - Bahwa benar kemudian Saksi dan Saksi Satrio Dwi Kuntoro beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;
 - Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB kami dari Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
 - Bahwa benar kemudian Saksi bersama Tim langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap para Terduga Pelaku Pencurian tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa I Nanang Haryanto, Terdakwa II Ardian Ristiyanto, Saksi Saksi Suyoko, Saksi Sunaryo dan Saksi Sulisanto;
 - Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan mengakui benar telah melakukan jual beli atau menadah barang milik Saksi Korban dalam perkara ini tanpa seijin Pemiliknya sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan jenis Pick Up di 3 TKP yang berbeda di Wilayah Kab. Ngawi yang salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
 - Bahwa benar semua kendaraan dari hasil kejahatan tersebut sudah dijual oleh para Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa benar kemudian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Satrio Dwi Kuntoro, S.H., pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar mulanya Saksi mendapatkan laporan adanya kejadian pencurian barang berupa kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 di garasi rumah masuk Dsn. Pucanganom Rt. 003 Rw. 001 Ds./Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa benar kemudian Saksi dan Saksi Jeffy, W.,S., beserta Tim Resmob Polres Ngawi melakukan pengecekan dan penyelidikan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB kami dari Tim Resmob Polres Ngawi mendapatkan informasi tentang keberadaan terhadap Terduga Pelaku Pencurian kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama Tim langsung merespon dan mendatangi keberadaan terhadap para Terduga Pelaku Pencurian tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa I Nanang Haryanto, Terdakwa II Ardian Ristiyanto, Saksi Saksi Suyoko, Saksi Sunaryo dan Saksi Sulisanto;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan mengakui benar telah melakukan jual beli atau menadah barang milik Saksi Korban dalam perkara ini tanpa seijin Pemiliknya sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan jenis Pick Up di 3 TKP yang berbeda di Wilayah Kab. Ngawi yang salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa benar semua kendaraan dari hasil kejahatan tersebut sudah dijual oleh para Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar kemudian berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bersedia mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto dan Saksi Suyoko pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga merupakan hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa benar mulanya Saksi Suyoko menghubungi Terdakwa I melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II Ardian Ristiyanto;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II Ardian Ristiyanto bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II Ardian Ristiyanto memberitahu Terdakwa I agar mobil pick up tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan mengatakan Terdakwa I mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Suyoko bertemu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Terdakwa I seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa I, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo dan oleh karena itu Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa II Ardian Ristiyanto dan Terdakwa I Nanang Haryanto telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Saksi Sunaryo dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II Ardian Ristiyanto pernah diperiksa di Penyidik Polres Ngawi dan Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Nanang Haryanto dan Saksi Suyoko pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga merupakan hasil dari kejahatan pencurian;

- Bahwa benar mulanya Saksi Suyoko menghubungi Terdakwa I Nanang Haryanto melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu Terdakwa I Nanang Haryanto sedang bersama Terdakwa II Ardian Ristiyanto;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Nanang Haryanto memberitahu kepada Terdakwa II Ardian Ristiyanto bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I Nanang Haryanto agar mobil pick up tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I Nanang Haryanto langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan mengatakan Terdakwa I mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Suyoko bertemu;
- Bahwa benar setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Terdakwa I Nanang Haryanto seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Nanang Haryanto menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa I Nanang Haryanto, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo dan oleh karena itu Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Saksi Sunaryo dan para Terdakwa telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti ke muka Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi;

Telah disita dari Saksi Korban Arif Riyanto;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick UP L300 warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 tanpa plat No. Pol;

Telah disita dari Saksi Sulisanto Bin Sutrisno;

- 1 (satu) buah HP Vivo Y20 A5s warna Hitam;

Telah disita dari Terdakwa I Nanang Haryanto;

- 1 (satu) buah HP Poco M3 warna Kuning,

Telah disita dari Terdakwa II Ardian Ristiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan dan diperiksa di muka Persidangan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- . Bahwa sebelum ada perkara ini. Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara sebelumnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah masuk Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 milik Korban;
- Bahwa mulanya Saksi Suyoko keluar dari rumah dengan berjalan kaki pada pukul 02.00 WIB dengan niat Saksi Suyoko akan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001 Desa Kendal Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Saksi Suyoko melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 yang terparkir di garasi rumah;
- Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Saksi Suyoko berniat untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Saksi Suyoko masuk ke dalam garasi rumah lalu membuka pintu mobil kemudian Saksi Suyoko menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mesin mobil tersebut berhasil nyala;
- Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi Suyoko membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Sragen dengan cara dikemudikan;
- Bahwa kemudian Saksi Suyoko menghubungi Terdakwa I Nanang Haryanto melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu Terdakwa I Nanang Haryanto sedang bersama Terdakwa II Ardian Ristiyanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Nanang Haryanto memberitahu kepada Terdakwa II Ardian Ristiyanto bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II Ardian Ristiyanto memberitahu Terdakwa I agar mobil pick up tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Nanang Haryanto bersama-sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto dan Saksi Suyoko pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga merupakan hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Nanang Haryanto langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan mengatakan Terdakwa I Nanang Haryanto mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Terdakwa I Nanang Haryanto bersama-sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto dan Saksi Suyoko bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Terdakwa I Nanang Haryanto seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I Nanang Haryanto menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I Nanang Haryanto, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo dan oleh karena itu Terdakwa I Nanang Haryanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ardian Ristiyanto dan Terdakwa I Nanang Haryanto telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Saksi Sunaryo dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dan 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi. Telah disita dari Saksi Korban Arif Riyanto dan terbukti dalam Persidangan adalah merupakan milik dari Saksi Korban Arif Riyanto akan tetapi masih dipergunakan dalam perkara lain;
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick UP L300 warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 tanpa plat No. Pol. Telah disita dari Saksi Sulisanto Bin Sutrisno dan dalam Persidangan terbukti adalah merupakan milik dari Saksi Korban Arif Riyanto akan tetapi masih dipergunakan dalam perkara lain;
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah HP Vivo Y20 A5s warna Hitam. Telah disita dari Terdakwa I Nanang Haryanto dan dalam Persidangan terbukti telah dipergunakan oleh Terdakwa I Nanang Haryanto untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Poco M3 warna Kuning. Telah disita dari Terdakwa II Ardian Ristiyanto dan dalam Persidangan telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa II Ardian Ristiyanto untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang turut serta melakukan perbuatan untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Para Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Para Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti dan pengakuan Para Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian di Persidangan pada pokoknya terungkap serangkaian Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di garasi rumah masuk Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001, Desa Kendal, Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 milik Korban;
- Bahwa mulanya Saksi Suyoko keluar dari rumah dengan berjalan kaki pada pukul 02.00 WIB dengan niat Saksi Suyoko akan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pucanganom RT. 003 RW. 001 Desa Kendal Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Saksi Suyoko melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 Nopol AE-9355-NH warna hitam tahun 2014 yang terparkir di garasi rumah;
- Bahwa setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Saksi Suyoko berniat untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Saksi Suyoko masuk ke dalam garasi rumah lalu membuka pintu mobil kemudian Saksi Suyoko menyalakan mesin mobil dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci Y yang ada mata kuncinya hingga mesin mobil tersebut berhasil nyala;
- Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi Suyoko membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Sragen dengan cara dikemudikan;
- Bahwa kemudian Saksi Suyoko menghubungi Terdakwa I Nanang Haryanto melalui handphone dan memberitahukan bahwa Saksi Suyoko akan menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang pada saat itu Terdakwa I Nanang Haryanto sedang bersama Terdakwa II Ardian Ristiyanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Nanang Haryanto memberitahu kepada Terdakwa II Ardian Ristiyanto bahwa Saksi Suyoko akan menjual mobil pick up;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II Ardian Ristiyanto memberitahu Terdakwa I agar mobil pick up tersebut dijual kepada Saksi Sunaryo;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Nanang Haryanto bersama-sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto dan Saksi Suyoko pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah karena ingin mendapatkan keuntungan telah melakukan jual beli barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 dengan No.Pol: AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 yang diduga merupakan hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Nanang Haryanto langsung menghubungi Saksi Suyoko melalui handphone dan mengatakan Terdakwa I Nanang Haryanto mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, Terdakwa I Nanang Haryanto bersama-sama dengan Terdakwa II Ardian Ristiyanto dan Saksi Suyoko bertemu;
- Bahwa setelah bertemu kemudian mobil pick up tersebut diserahkan dan dijual oleh Saksi Suyoko kepada Terdakwa I Nanang Haryanto seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I Nanang Haryanto menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suyoko;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I Nanang Haryanto, mobil pick up tersebut dijual lagi seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Sunaryo dan oleh karena itu Terdakwa I Nanang Haryanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Ardian Ristiyanto mendapatkan komisi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Ngawi selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ardian Ristiyanto dan Terdakwa I Nanang Haryanto telah menjual 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis L300 kepada Saksi Sunaryo dan para Saksi telah mengetahui mobil Pick Up yang dijualnya tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan yang sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan atas perbuatannya tersebut para Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas. Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh sebab keadaan tersebut di atas, maka dipandang patut oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Tuntutan Pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan di Persidangan ini, yaitu :

- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dan 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi;
- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick UP L300 warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 tanpa plat No. Pol.;

Bahwa dikarenakan masih diperlukan dalam pembuktian untuk perkara lain maka patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menetapkan, dipergunakan untuk perkara lain;

- Bahwa sedangkan terhadap Barang Bukti 1 (satu) buah HP Vivo Y20 A5s warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Poco M3 warna Kuning. Karena telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto dan dalam Persidangan telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini. Namun mengingat Barang Bukti bersangkutan masih bernilai ekonomis. Maka, patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa I Nanang Haryanto membeli kendaraan milik Saksi Korban dari Saksi Suyoko seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa II Ardian Ristiyanto menjual lagi kendaraan milik Saksi Korban tersebut kepada Saksi Sunaryo dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena itu Terdakwa I mendapatkan keuntungan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa II Ardian Ristiyanto yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan Terdakwa I Nanang Haryanto menjual lagi kendaraan milik Saksi Korban kepada Saksi Sunaryo seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena itu Terdakwa II Ardian Ristiyanto mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Suyoko Bin Suratin;
4. Bahwa uang hasil kejahatan tersebut di atas masing-masing telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I Nanang Haryanto dan Terdakwa II Ardian Ristiyanto;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
6. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:
 - a) Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5).

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;

- c) Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4).

Menghormati hak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya Persidangan;

2. Para Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nanang Haryanto Alias Kecut Bin Warseno dan Terdakwa II. Ardian Ristiyanto Alias Dian Rismawan Alias Donat Alias Yayan Bin Sugiyarto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dan 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan BPKB atas kendaraan R4 Pick Up jenis L300 Nopol. AE-9355-NH warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 an. Heri Riyanto dari Bank Jatim Cabang Ngawi;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Pick UP L300 warna Hitam tahun 2014 dengan Noka : MHMLOPU39EK158023 dan Nosin : 4D56CK88953 tanpa plat No. Pol.;

Dipergunakan untuk perkara lain;

- 1 (satu) buah HP Vivo Y20 A5s warna Hitam dan 1 (satu) buah HP Poco M3 warna Kuning dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.